



SALINAN

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 48 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN  
2023 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor;

b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1231);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
  9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 7 Seri E);
  10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Bogor Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 47);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) BLUD dapat melakukan pergeseran anggaran rincian belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a yang menggunakan sumber dana dari pendapatan BLUD selain dari alokasi APBD tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
  - (2) Perubahan rincian belanja tersebut selanjutnya diikuti dengan penetapan RBA pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian SPD sebagai bentuk otorisasi oleh pemimpin BLUD.
  - (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pelayanan.
2. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 38 C dan 38 D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38C

- (1) Mitra kerja sama pelaksanaan pinjaman jangka pendek lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dipilih melalui mekanisme seleksi.



- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Direktur menyampaikan rencana pelaksanaan pinjaman jangka pendek kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas;
  - b. Direktur menunjuk Tim Kerja Sama Rumah Sakit sebagai panitia seleksi;
  - c. Tim Kerja Sama Rumah Sakit menetapkan kriteria penilaian minimal meliputi:
    1. tingkat suku bunga;
    2. pinjaman jangka pendek; dan
    3. kecepatan waktu pencairan;
  - d. Direktur menetapkan mitra kerja sama berdasarkan hasil seleksi; dan
  - e. Direktur melaporkan penetapan mitra kerja sama pelaksanaan pinjaman jangka pendek kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas.
- (3) Direktur menyampaikan permohonan penetapan rekening bank terkait pelaksanaan pinjaman jangka pendek kepada PPKD
- (4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 38D

- (1) Pinjaman jangka pendek dapat dilaksanakan dengan membuat surat janji bayar kepada mitra dengan dasar piutang yang bersumber dari pendapatan RSUD Kota Bogor dari jasa layanan jaminan kesehatan nasional.
- (2) Pinjaman jangka pendek dicatat sebagai bagian dari penganggaran pembiayaan baik dalam Rencana Bisnis dan Anggaran maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Pengakuan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bukti pengajuan klaim pelayanan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ataupun berdasarkan berita acara verifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Penerimaan kas dari pinjaman jangka pendek dicatat sebagai penerimaan pembiayaan BLUD.
- (5) Denda yang diterima dari keterlambatan pembayaran klaim dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dicatat sebagai lain-lain pendapatan RSUD Kota Bogor yang sah.
- (6) Biaya yang dibebankan oleh mitra pinjaman jangka pendek dicatat sebagai belanja bunga.
- (7) Pinjaman jangka pendek dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tahun berkenaan.



Pasal II

1. Pergeseran RBA yang telah dilaksanakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku dinyatakan tetap sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan-perundang-undangan.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 19 Desember 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD

DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 19 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD

DENNY MULYADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

